



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 51

Seri D Nomor 45

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 13 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan landasan REPELITA V Daerah, agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
 - b. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan baik dalam pembangunan lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang maka dirasa perlu untuk menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Bangda 1/9/26/ tanggal 20 Nopember 1978 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/11 53/Bangda tanggal 23 Mei 1988.

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1988 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1.

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun dalam rangka meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.
- c. BAB III POLA UMUM PELITA KELIMA DAERAH
- d. BAB IV P E N U T U P

Pasal 2.

Isi beserta uraian perincian sebagai mana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Program pelaksanaan kebijaksanaan - kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 13 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH,
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 51 Seri D Nomor 45
tanggal 1-8-1989

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam -
Negeri Nomor 050.21-581
tanggal 4 Juli 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH
NIP. 390 003 081.

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB I PENDAHULUAN

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT, seraya mengucapkan syukur atas nikmat dan segala kurnia-Nya dalam bentuk kekayaan alam yang melimpah guna dimanfaatkan bagi kemakmuran bangsa dan negara, maka atas dasar tanggung jawab dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, disusunlah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah, yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan rangkaian program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan, dilaksanakan secara bertahap sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pola Umum Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi dan konfigurasi daerah.
2. Rangkaian program-program pembangunan yang terus menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman terhadap usaha pembangunan daerah yang sedang berlangsung baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata dalam jangka waktu lima tahun berikutnya dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat tercapainya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

C. POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memiliki asas-asas yang sama dengan asas-asas pembangunan nasional, sebagai mana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu; asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan kepada diri sendiri. Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.
- BAB III : POLA UMUM PELITA V DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tertib, lancar dan terarah guna mencapai tujuan Nasional, maka disusunlah Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 melalui pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian PELITA yang saling sambung menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah garis-garis besar dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 25 – 30 tahun yang disusun berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988, yang berisi pedoman pokok untuk menggerakkan dan mengarahkan pembangunan dalam berbagai bidang. Pola Dasar ini akan menjadi panduan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah (lima tahun) daerah.
3. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang mempunyai sifat sebagai berikut :
 - a. Bersifat umum yang memuat garis-garis besar, berisi nilai-nilai yang bersifat tetap, strategis dan praktis untuk mencapai sasaran pembangunan dalam jangka waktu 25 – 30 tahun.
 - b. Bersifat normatif, yang berorientasi ke masa depan sehingga terwujud suatu pembangunan yang dinamis dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.
4. Penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu dan keinginan untuk mencapai kemajuan serta hasrat untuk menikmati hasil-hasil

pembangunan pada masa depan, yang merupakan penjelmaan aspirasi rakyat Aceh dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai pada tahun 1945, rakyat Aceh bersama-sama dengan rakyat daerah lainnya, secara gih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semenjak itu rakyat Aceh secara bertahap berusaha melepaskan diri dari ketinggalan dan keterbelakangan, dengan upaya membangun bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan agama. Demikian pula kultur politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah semakin mantap agar diimbangi dengan usaha pembangunan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran yang rasional dan pragmatis dengan memperhatikan kondisi, potensi aspirasi dan kemampuan daerah, semuanya itu dituangkan ke dalam perencanaan yang terarah dan terpadu dalam suatu Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B. KONDISI DAN POTENSI DAERAH.

1. Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan luas wilayah 55.390 km adalah wilayah yang beriklim tropis dengan musim kemarau (antara bulan Maret sampai Agustus) dan musim penghujan (antara bulan September sampai Februari). Curah hujannya tidak merata. Di pesisir barat-selatan dan wilayah tengah terdapat curah hujan relatif banyak dari pada pesisir utara dan timur.
2. Daerah Istimewa Aceh memiliki habitat yang memungkinkan perkembangan dan pelestarian hidup dengan beraneka ragam flora dan fauna termasuk beberapa jenis tumbuhan serta binatang langka yang diupayakan pelestariannya di Cagar Alam dan Pusat Konservasi Hewan Liar Gunung Leuser. Lautnya memiliki tanaman laut yang dihuni oleh beraneka ragam ikan hias yang langka. Potensi alam yang langka ini memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan dasar dalam bidang botani,

zoologi dan oseanografi

3. Topografi Daerah Istimewa Aceh terdiri atas gunung-gunung, dataran rendah, danau dan pulau-pulau, baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk. Jenis tanahnya terdiri atas lapisan organosol, alluvial, podsolik merah kuning, latosol, regosol dan podsolik coklat.
4. Jumlah penduduk 3.297.268 orang dengan penyebaran penduduk relatif tidak merata. Bagian barat selatan dan tengah-tenggara dengan wilayah yang luas berpenduduk relatif jarang, sedangkan di bagian utara dan timur dengan wilayahnya yang relatif sempit berpenduduk padat.
5. Komposisi penduduk menurut kelompok umur sebagian besar cenderung berusia muda. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi penyediaan kesempatan kerja. Mata pencaharian sebagian besar penduduk masih di sektor pertanian.
6. Lahan pertanian dan padang alang-alang merupakan sumber potensial untuk pertanian dan peternakan. Sumber air yang besar, terutama yang melalui berbagai sungai bermuara ke pantai barat, timur dan utara cukup kuat menunjang pertanian.
7. Struktur ekonomi Daerah Istimewa Aceh pada akhir Repelita Keempat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih dominan dalam produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa minyak dan gas, yang disusul oleh sektor perdagangan, jasa pengangkutan dan komunikasi. Sungguhpun sektor pertanian memegang peranan penting, namun produktivitasnya relatif rendah, karena rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi yang masih bersahaja.
8. Ekspor daerah ini didominasi oleh minyak, gas alam cair, condensate dan LPG, sedangkan komoditi nonmigas relatif kecil, padahal komoditas nonmigas (kopi, karet, kelapa sawit, kayu, semen, pupuk dan udang) cukup potensial bila dikembangkan menjadi komoditi ekspor. Banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor diantaranya prasarana jalan, pelabuhan dan sarana penunjang lainnya yang belum memadai.

9. Kondisi prasarana perhubungan darat yang relatif baik adalah ruas jalan negara di pantai timur - utara dan ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota di pantai barat-selatan; sedangkan ruas-ruas jalan yang menghubungkan kota di bagian tengah (pedalaman) relatif masih kurang baik/kritis.
10. Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi ekonomi yang relatif cukup besar, baik migas maupun nonmigas. Pengolahan sumber gas alam telah banyak memasukkan devisa bagi negara dan telah menumbuhkan berbagai industri kimia dasar dan industri hulu lainnya.
11. Daerah Istimewa Aceh mempunyai potensi produksi pertanian dan kehutanan yang cukup besar, baik produksi pertanian pangan, palawija dan hortikultura; produksi pertanian perdagangan seperti karet, kayu, cengkeh, pala dan minyak atseri maupun produksi perikanan seperti udang dan hasil-hasil laut lainnya.
12. Daerah Istimewa Aceh juga kaya dengan bahan tambang dan galian, seperti minyak, batu bara, emas, timah, tembaga, marmar, perak, dolomite, koral dan kerikil. Sumber daya alam yang potensial tersebut membuka kesempatan bagi daerah ini untuk berkembang menjadi daerah industri.
13. Pantai timur Aceh adalah pintu gerbang masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia. Agama Islam yang telah menyatu ke dalam kehidupan masyarakat Aceh merupakan modal dasar yang cukup potensial bagi pembinaan sikap mental yang menunjang pembangunan. Demikian pula nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat cukup memberikan motivasi guna mendorong pembangunan.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Jangka Panjang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, rukun dan sejahtera lahir bathin yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diridai Allah Swt.

2. Mengembangkan kepribadian masyarakat Aceh yang beriman dan taqwa kepada Allah SWT, berjiwa Pancasila, memiliki nilai kepahlawanan, bekerja keras, rasional, berkualitas, percaya pada diri sendiri dan berwawasan nusantara.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

U m u m

1. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, untuk menunjang pembangunan nasional.
2. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkuat landasan bagi pembangunan tahap berikutnya. Tahapan-tahapan pembangunan daerah dimaksud meliputi serangkaian Repelita Daerah.

Repelita Pertama, menitikberatkan pada usaha menghilangkan isolasi daerah dan berbagai kendala yang menghambat serta menegakkan wibawa pemerintah dengan prioritas yang diberikan kepada perbaikan prasarana ekonomi, pembangunan pertanian dan irigasi tanpa mengabaikan pembangunan prasarana dan sarana sosial lainnya.

Repelita Kedua, menitikberatkan pembangunan sektor prasarana ekonomi yang menunjang perkembangan pertanian pada sektor industri yang mendukung pertanian dan pembangunan bidang sosial budaya.

Repelita Ketiga, menitikberatkan pembangunan bidang prasarana ekonomi yang menunjang pengembangan pertanian; sektor industri yang mendukung pertanian, pengembangan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan pembangunan bidang sosial budaya.

Repelita Keempat, menitikberatkan pembangunan prasarana ekonomi, sarana dan kelembagaan dalam rangka menunjang

pengembangan pertanian, pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan industri-industri hilir yang terkait dengan tumbuhnya industri kunci.

Repelita Kelima, menitikberatkan pengembangan dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dengan tetap memperhatikan pembinaan sumber daya manusia dan alam dalam rangka memperkuat landasan tinggal landas pada Pelita Keenam.

3. Kebijakan pembangunan daerah adalah konsisten dan komplementer dengan kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan disesuaikan dengan konfigurasi, limitasi serta potensi daerah melalui berbagai terobosan. Titik berat Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan industri. Pembangunan bidang-bidang lainnya dilaksanakan serama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.
4. Pembangunan Daerah Jangka Panjang memerlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat diupayakan baik melalui lembaga-lembaga formal maupun informal.
5. Pembangunan daerah memerlukan investasi yang besar, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan investasi dan tabungan pemerintah yang bersumber dari tabungan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi akan memegang peranan penting dalam pembentukan modal untuk menggerakkan kegiatan pembangunan daerah.
6. Kebijakan Bidang - bidang Sektorial Pembangunan sebagai berikut :
 - a. **Bidang Ekonomi.**
 - 1) Pembangunan ekonomi mengandung arti menggerakkan potensi ekonomi dengan pengalokasian sumber daya secara efisien, sehingga terciptanya suatu hasil nyata yang

optimal. Kekuatan ekonomi akan diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, penanaman modal, kemampuan pengelolaan, peningkatan sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan teknologi maju dan tepat guna pengembangan industri pariwisata dan peningkatan usaha kerajinan rakyat sebagai sumber devisa nonmigas. Pemanfaatan modal dan teknologi dari luar dapat dipertimbangkan, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dan nasional.

- 2) Pertumbuhan ekonomi diusahakan agar lebih besar dari pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita nyata dapat terus meningkat. Seiring dengan itu harus pula terjamin pembagian pendapatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses peningkatan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga golongan ekonomi lemah dapat berperan lebih nyata dalam setiap kegiatan ekonomi. Monopoli ekonomi baik perorangan maupun kelompok yang merugikan masyarakat harus dicegah. Pembangunan ekonomi diupayakan agar memperkecil kesenjangan antara daerah pedesaan dengan perkotaan.

b. Bidang Agama dan Sosial Budaya

- 1) Pembangunan di bidang agama dan sosial budaya diarahkan kepada pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang berlogika, beretika dan berestetika.
- 2) Jiwa dan semangat keislaman serta patriotisme yang dimiliki rakyat Aceh akan terus dikembangkan dan dijadikan sebagai landasan dan motivator untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan.
- 3) Kebudayaan daerah yang selaras dengan nilai-gama Islam yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan yang menunjang pembangunan akan terus dilestarikan dan dikembangkan serta merupakan sumber tenaga pendorong bagi usaha pembinaan kepribadian

masyarakat Aceh dan kepribadian bangsa. Sebaliknya adat kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif dan unsur-unsur kebudayaan luar yang merusak kepribadian dan nilai-nilai budaya bangsa dicegah dan dihilangkan.

- 4) Nilai-nilai dan peninggalan sejarah dan budaya Aceh akan terus dilestarikan dan dikembangkan. Demikian pula dengan kesenian dan adat istiadat Aceh. Disamping itu perlu diciptakan iklim yang mendorong seniman kreatif untuk mencipta dan mengembangkan karya seni budaya.
- 5) Pembangunan pendidikan diarahkan kepada usaha peningkatan mutu, pemerataan dan relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan nasional.

c. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa :

- 1) Pembangunan bidang politik dititikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga partisipasi aktif masyarakat akan semakin meningkat.
- 2) Untuk dapat terwujudnya kehidupan politik yang demokratis, stabil, dinamis dan efektif serta memperkuat kehidupan berkonstitusi, maka perlu diciptakan kondisi dan situasi pendukungnya, antara lain dengan mengupayakan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa serta mengefektifkan peranan pengawasan melekat, pengawasan DPRD, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- 3) Pembangunan politik di daerah diarahkan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan bagi organisasi-organisasi kekuatan sosial politik untuk mengembangkan fungsi dan peranannya, terutama sebagai wadah penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Sejalan dengan itu organisasi kekuatan sosial politik perlu memelihara kerukunan, keikhlasan, kedewasaan berpikir sehingga menjaga kehormatan, harga diri dan martabat

serta mengutamakan kepentingan daerah/nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- 4) Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan kepada pembentukan watak abdi negara dan abdi masyarakat yang loyal, penuh dedikasi, bersih, berdisiplin, berwibawa dan dalam melaksanakan tugas senantiasa dilandasi oleh semangat penabdian kepada bangsa dan negara.
- 5) Pembangunan hukum diarahkan kepada terwujudnya kepastian hukum bagi segenap anggota masyarakat dan sekaligus menumbuhkan kesadarannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara demi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
- 6) Pembangunan penerangan dan media massa diarahkan untuk menunjang pembangunan di sektor lainnya. Dalam jangka panjang kegiatan penerangan dan media massa harus semakin ditingkatkan dan dapat menyentuh seluruh relung-relung desa yang ada.

Bersama dengan itu kualitas informasi yang disajikan harus sepadan dengan tuntutan perkembangan keadaan. Pembangunan penerangan dan media massa harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Selain pembangunan di bidang ekonomi, agama, politik dan sosial budaya, kegiatan pembangunan juga ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam rangka memantapkan sistem hankamrata. Pembangunan dalam bidang ini merupakan kondisi dalam rangka memantapkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menjamin kelangsungan pembangunan itu sendiri.

7. Kebijakan Spatial

Untuk memperkecil kesenjangan pembangunan, baik antar maupun intra wilayah di daerah, dikembangkan kebijak-

sanaan spasial, di samping kebijaksanaan sektoral secara terpadu dan menyeluruh sebagai berikut :

- a. Kebijakan spasial dilaksanakan dengan membagi Daerah Istimewa Aceh ke dalam beberapa wilayah pembangunan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua zone, yaitu Zone Industri dan zone Pertanian. Pembagian Daerah Istimewa Aceh ke dalam wilayah-wilayah pembangunan telah dimulai sejak Repelita pertama, sedangkan pengelompokannya ke dalam dua zone dimulai pada Repelita Kelima.
- b. Kebijakan spasial memberikan beberapa keuntungan, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih seimbang dan merata serta saling menunjang dan saling mengisi.
 - 2) Koordinasi dan konsistensi usaha pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - 3) Pengelompokan empat wilayah ke dalam dua zone pembangunan dapat membantu pelaksanaan pembangunan yang lebih merata antara daerah.
- c. Kebijakan spasial tidak hanya berorientasi kepada bidang ekonomi, tetapi juga kepada bidang lainnya.
- d. Kerja sama antar propinsi di Sumatera perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berimbang terutama mengenai penyempurnaan prasarana dan fasilitas penunjang.

E. CATATAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini adalah landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah yang dituangkan dalam Repelita Daerah dan penyusunannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

POLA UMUM PELITA KELIMA DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Sebagai tahap akhir Pembangunan Daerah Jangka Panjang Pertama, maka dalam Pelita Kelima Daerah sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Keempat akan lebih dimantapkan lagi kerangka landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menyongsong Pelita Keenam untuk memasuki tahap tinggal landas.
2. Berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, dan belajar dari pengalaman selama empat Pelita, ternyata masih banyak tantangan dan masalah yang masih harus diselesaikan. Menyadari hal tersebut, maka dalam Pelita Kelima diusahakan pemecahannya untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 tahun pertama.
3. Dalam Pelita Kelima Daerah upaya peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya insani semakin digalakkan, karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus menjadi tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, perlu dikembangkan suasana yang semakin membangkitkan peranan masyarakat secara aktif dan dinamis. Demikian pula akan dilanjutkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang memadai dan merata. Sehubungan dengan hal tersebut dikembangkan usaha pemerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah serta melanjutkan dan meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang belum terpecahkan, seperti masalah koperasi, pendidikan, kependudukan, lapangan kerja, pembangunan daerah terpencil/kepulauan dan masalah-masalah lainnya.
4. Dalam Pelita Kelima Daerah pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan daerah tetap bertumpu pada trilogi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

5. Pelita Kelima Daerah meliputi jangka waktu 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994.

B. TUJUAN

Sejalan dengan tujuan Pelita Kelima Nasional dan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Istimewa Aceh ialah :

- Pertama : Menunjang program pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil, baik materiil maupun spiritual.
- Kedua : Melanjutkan usaha pemerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- Ketiga : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan daerah berikutnya.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan tujuan pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan dalam Pelita Kelima Daerah diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada :
 - a. Prasarana ekonomi untuk menunjang produksi, mempermudah perhubungan serta memperlancar roda perekonomian daerah dan nasional.
 - b. Peningkatan produksi baik produksi pertanian, produksi industri maupun produksi jasa. Peningkatan produksi pertanian ditujukan untuk memantapkan swasembada pangan serta meningkatkan hasil dan mutu komoditas pertanian lainnya guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri.
 - c. Peningkatan pemasaran dalam dan luar negeri terutama dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas.
 - d. Pembangunan kependudukan dan pemukiman dengan tu-

juan untuk memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya manusia serta menjaga kelestarian lingkungan dan pemukiman.

- e. Peningkatan pendapatan dan pembentukan/pemupukan modal untuk membiayai pembangunan daerah pada semua sektor dari berbagai sumber, terutama dari investasi masyarakat/swasta.
2. Prioritas pembangunan tersebut dititikberatkan kepada tiga sektor pembangunan, yaitu :
 - a. Sektor perhubungan yang ditujukan terutama untuk pembangunan sarana produksi dan pembukaan daerah mulai dari pantai barat ke timur dan wilayah tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - b. Sektor pertanian untuk lebih memantapkan swasembada pangan serta meningkatkan komoditas ekspor nonmigas.
 - c. Sektor industri untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang seimbang. Pada sektor ini penekanan lebih diberikan kepada industri kecil/kerajinan dan industri menengah.
 3. Dalam kaitannya dengan pengelompokan wilayah pembangunan ke dalam dua zone maka titik berat pembangunan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing zone tersebut, yaitu :
 - a. Zone Pertanian
 - 1) Pembangunan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membuka isolasi daerah.
 - 2) Peningkatan produksi pertanian terutama produksi komoditas perkebunan dengan dukungan agro industri yang berada di wilayahnya.
 - 3) Pengefektifan pemasaran dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri untuk hasil-hasil pertanian serta jasa perdagangan lainnya.
 - 4) Pembangunan kependudukan dan pemukiman untuk meningkatkan keterampilan penduduk serta penyedia-

an pemukiman yang layak dengan tidak mengabaikan pelestarian alam dan lingkungan hidup.

- 5) Peningkatan pendapatan petani secara keseluruhan.
- 6) Pembangunan dan pembinaan sektor industri tetap diperhatikan.

b. Zone Industri

- 1) Pembangunan prasarana perhubungan dan komunikasi yang dapat memperlancar jasa-jasa dunia usaha.
 - 2) Peningkatan produksi industri, baik industri hulu maupun industri hilir dengan tidak mengabaikan peningkatan produksi pertanian yang dapat mendukung industri.
 - 3) Mengefektifkan pemasaran dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri untuk hasil-hasil industri serta peningkatan jasa perbankan yang mendukungnya.
 - 4) Pembangunan kependudukan dan pemukiman untuk meningkatkan sumber daya manusia dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
 - 5) Peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka memperbesar investasi dan tabungan baik pemerintah maupun masyarakat.
 - 6) Pembangunan dan pembinaan sektor pertanian tetap diperhatikan.
4. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang agama, sosial budaya, politik, keamanan, ketertiban daerah dan lain-lain ditingkatkan secara berimbang dan saling menunjang dengan pembangunan ekonomi dengan titik berat pada usaha meningkatkan keimanan/ketaqwaan, kerukunan hidup, keseimbangan nilai-nilai materiil dan spritual, keamanan dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Hal ini akan lebih menjamin ketahanan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara.

D. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UMUM

1. Dalam Pelita Kelima Daerah, arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita Keempat perlu dilanjutkan serta ditingkatkan dalam rangka perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan materiil dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat. Pembangunan daerah di segala bidang diarahkan untuk memantapkan kestabilan ekonomi dan politik dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Stabilitas ekonomi dan politik di daerah merupakan prasyarat bagi usaha pembangunan dalam upaya lebih memantapkan kerangka landasan bagi tahap tinggal landas.
2. Dalam upaya memperkuat landasan tahap pembangunan berikutnya perlu dipercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengikutsertakan peranan swasta dan partisipasi masyarakat secara penuh. Untuk itu perlu diusahakan suasana daerah yang lebih serasi, adaptif dan kreatif dalam rangka pengembangan sektor pertanian, industri, perhubungan dan pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi yang mendukung terwujudnya suatu struktur ekonomi daerah yang seimbang sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.
3. Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah semakin ditingkatkan dan pembangunan di segala bidang kehidupan diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan antarwilayah dan prioritas diberikan kepada daerah kepulauan, daerah terisolasi, daerah minus dan daerah padat penduduk. Untuk menunjang pemerataan pembangunan maka pembangunan prasarana perhubungan serta sarana ekonomi dan sosial perlu lebih ditingkatkan secara terpadu dan merata yang didukung oleh prakarsa masyarakat.
4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban daerah yang sehat dan dinamis akan semakin ditingkatkan dan dikembangkan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan sosial budaya untuk memantapkan dan menjamin kelangsungan dan keberha-

silan pembangunan daerah dan nasional.

5. Pembangunan pada Pelita Kelima Daerah memerlukan pembiayaan yang memadai melalui sumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta masyarakat. Pembiayaan melalui sumber bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Dengan demikian penerimaan daerah akan lebih ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru, di samping mengintensifkan dan mengefektifkan penerimaan daerah yang telah ada.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL

1. Pembangunan perhubungan yang mencakup pembangunan prasarana perhubungan darat, laut, udara serta komunikasi perlu ditingkatkan dalam rangka memacu dan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang dan memperlancar arus mobilitas ekonomi dan sosial.
2. Pembangunan pertanian secara luas perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan mutu serta memperluas penganekaragaman hasil pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung industri serta memperbesar ekspor non migas melalui perbaikan pola tanam, pasca panen, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana produksi yang memadai, tepat waktu dan murah serta kebijaksanaan harga yang layak bagi petani, prosedur melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan penganekaragaman komoditas berdasarkan keunggulan komperatif dan prospek pasar pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan peningkatan efisiensi, penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan informasi pasar. Pembangunan pengairan melalui usaha-usaha eksploitasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang ada serta pembangunan irigasi baru terutama di zona pertanian. Disamping itu diusahakan peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, pendorongan kegiatan transmigrasi dan perluasan kesempatan kerja”.
3. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan struktur

ekonomi daerah yang seimbang dengan jalan mendorong ke-
gairahan masyarakat dalam mengembangkan usaha industri
menengah dan aneka industri untuk meningkatkan volume
ekspor barang-barang industri dan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Di samping itu diusahakan peningkatan minat ma-
syarakat dalam penggunaan hasil industri dalam negeri.

4. Pengembangan sumber daya manusia perlu diselenggarakan secara menyeluruh terarah dan terpadu di berbagai bidang, terutama kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan serta penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian dapat ditingkatkan kualitas manusia Indonesia serta pendayagunaan potensi penduduk yang besar sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur dan taqwa, tangguh, cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi kepada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diselaraskan dengan persyaratan keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pembangunan.
5. Dalam Pelita Kelima pembangunan transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menunjang program nasional dalam upaya memperluas lapangan kerja, memperbaiki taraf hidup rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengupayakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Untuk keberhasilan usaha ini perlu ditunjang oleh pembangunan dan pengembangan sektor lainnya.
6. Dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah perlu dikembangkan dan dimantapkan iklim yang menggairahkan untuk memungkinkan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Usaha ini akan ditempuh dengan meningkatkan pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di segala bidang dan sektor.
7. Sumber energi yang relatif besar perlu dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

8. Pembangunan sektor-sektor lainnya yang telah dilaksanakan dalam Pelita IV perlu diteruskan dan dilanjutkan dalam Pelita V.

KEBIJAKSANAAN SPATIAL

1. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta diarahkan pada usaha peningkatan pemerataan dan keserasian laju pertumbuhan antarwilayah melalui pengembangan zone industri dan zone pertanian. Pembagian zone dan wilayah pembangunan disesuaikan dengan potensi dan tingkat kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan wilayah Aceh dibagi dalam zone dan wilayah pengembangan didasarkan kepada beberapa faktor sebagai berikut :
 - 1) Dominasi pola produksi.
 - 2) Kondisi prasarana perhubungan dapat menunjang mobilitas ekonomi dan sosial.
 - 3) Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mungkin dimanfaatkan.
 - 4) Kondisi sosio-kultural.
 - 5) Batas-batas administrasi pemerintahan.
 - 6) Kemungkinan pengembangan zone dan wilayah pembangunan sebagai suatu kesatuan daerah perencanaan.
2. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Daerah Istimewa Aceh dibagi atas 4 wilayah pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam 2 zone yaitu :
 - 1) Zone Pertanian.

Zone pertanian meliputi wilayah Pembangunan I (WP-I) yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan Aceh Selatan, dan Wilayah Pembangunan IV (WP-IV) yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.
 - 2) Zone Industri.

Zone industri meliputi Wilayah Pembangunan II (WP-II) yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh dan Sabang, dan Wilayah

Pembangunan III (WP-III) yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dan Aceh Timur.

3. Tujuan pembagian Daerah ke dalam dua zone tersebut adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antarsektor dan antarwilayah.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

EKONOMI

1. Pertanian dan Pengairan.

- a. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, menunjang kebutuhan daerah dan nasional serta meningkatkan volume ekspor nonmigas. Peningkatan usaha-usaha pertanian juga dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan sifat-sifat kemandirian yang mantap yaitu dengan memanfaatkan kelembagaan petani dan tata guna tanah.
- b. Peningkatan produksi tanaman pangan untuk memantapkan swasembada pangan, baik beras maupun bukan beras terus ditingkatkan. Selain itu peningkatan pemanfaatan mekanisasi, perluasan dan pemanfaatan lahan basah, kering, pekarangan dan rawa-rawa secara optimal.
- c. Peningkatan produksi perkebunan guna meningkatkan eksport serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan keperluan industri dalam negeri. Upaya pengembangan perkebunan rakyat antara lain dengan mengikut sertakan peranan perkebunan besar (negara dan swasta) baik melalui pola partial, pola UPP, pola PIR maupun pola bapak angkat yang saling menguntungkan.
- d. Peningkatan produksi perikanan, baik perikanan laut, air payau maupun air tawar dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan yang ada dan dengan memperhatikan kemungkinan pengem-

bangun komoditas ekspor nonmigas sub sektor perikanan. Dengan demikian akan dapat ditingkatkan produksi dan produktivitas nelayan dan petani untuk meningkatkan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan konsumsi ikan dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.

- e. Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi diusahakan peningkatan hasil ternak, persatuan ternak maupun hasil ternak per satuan keluarga dengan memperluas wilayah pengembangan peternakan dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber produksi ternak yang baru. Di samping itu perlu diusahakan dan ditingkatkan keanekaragaman jenis ternak serta peningkatan pembinaan terhadap tata dan pola pengembangan peternakan. Usaha-usaha tersebut perlu ditunjang dengan pemeliharaan kesehatan ternak, penyuluhan dan pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana. Perhatian khusus perlu diberikan pada peternakan rakyat dengan meningkatkan peranan koperasi serta keikutsertaan usaha-usaha swasta.
- f. Peningkatan produksi kehutanan ditujukan untuk menjaga kelangsungan produksi hutan dan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem melalui pengawasan terhadap pengusahaan hutan, penyuluhan, penanganan perladangan berpindah, konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Peningkatan produksi kehutanan diusahakan secara optimal melalui intensifikasi hutan produksi dan pengane-
ragaman produksi.
- g. Pembangunan pengairan mencakup usaha penyediaan air irigasi yang cukup bagi pertanian, mengamankan areal produksi dari kerusakan akibat banjir, mendukung perbaikan dan pemanfaatan areal pertanian baru, penyediaan air bagi masyarakat dan industri, penyediaan air bagi kelistrikan dan perikanan.
- h. Pemanfaatan jaringan-jaringan irigasi yang ada dan pengembangan jaringan tertier dan kuarter dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan perawatannya melalui organisasi kejujruen blang.

2. Industri.

- a. Pembinaan dan pengembangan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih baik, kokoh dan seimbang dengan titik berat industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak pembangunan, melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pembangunan masyarakat industri. Di samping itu diarahkan pula agar terjadi perimbangan dan pemantapan struktur industri dan keterkaitan antara industri berskala besar, menengah dan kecil serta sektor ekonomi lainnya, sehingga peranan industri dalam perekonomian daerah semakin meningkat.
- b. Pembangunan jenis industri yang menunjang sektor pertanian seperti industri yang mengolah hasil pertanian, baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta industri yang menghasilkan peralatan dan sarana produksi pertanian lebih ditingkatkan dan dimantapkan, terutama untuk mendukung pembangunan zone pertanian, sehingga pada saatnya nanti perekonomian pada zone industri dan zone pertanian dalam Daerah Istimewa Aceh dapat tumbuh dan berkembang secara mantap dan seimbang.
- c. Pengembangan industri hilir diarahkan untuk memperbesar laju pertumbuhan ekonomi, melalui keterkaitan usaha para pelaku ekonomi seperti BUMN, BUMD, swasta dan koperasi, sekaligus diarahkan pula untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan dukungan industri-industri besar/dasar sehingga dapat memperbesar dampak positif keberadaan industri tersebut di wilayah Industri Lhokseumawe.
- d. Pengembangan zone industri didasarkan pada potensi yang

dimiliki zone yang bersangkutan dengan mengutamakan pemeliharaan keseimbangan dalam penggunaan teknologi canggih dan teknologi tepat guna yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Untuk maksud tersebut perlu ditingkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber pembangunan lainnya, dengan tetap memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang berlandaskan kepada pembangunan industri berwawasan lingkungan guna memelihara kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

- e. Pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, dilanjutkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, mengembangkan budaya daerah, menunjang pengembangan pariwisata, menumbuhkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin. Untuk itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan bimbingan teknis kewiraswastaan pengusaha kecil dan pengrajin, serta mengusahakan peningkatan mutu dan peranan koperasi diiringi bantuan modal.
- f. Usaha untuk menunjang pembangunan industri semakin digairahkan melalui gerakan dan semangat penggunaan produksi dalam negeri/dalam daerah, kemampuan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga bersaing serta pelayanan yang baik. Hal itu diusahakan pengembangan kemampuan tenaga kerja di bidang manajemen, keahlian, kejuruan dan keterampilan industri; pengembangan di bidang pemasaran dan penelitian industri serta penerapan standar industri.

3. Pertambangan.

- a. Pembangunan pertambangan perlu terus dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pengembangan energi, pembangunan daerah serta pembangunan di berbagai sektor lainnya. Pembangunan pertambangan harus memperhatikan

kebutuhan masa depan dan pengawasan secara menyeluruh, sehingga terpeliharanya kelestarian lingkungan.

- b. Pertambangan rakyat diarahkan dan ditingkatkan pengelolaannya, antara lain melalui penyuluhan, bimbingan pembinaan usaha dan permodalan yang memadai. Usaha ini juga termasuk pengembangan dan pembinaan koperasi pertambangan rakyat dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup para penambang.
- c. Penanaman modal di sektor pertambangan, baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun yang bersumber dari luar negeri (PMA) perlu terus didorong dan ditingkatkan.

4. Energi.

- a. Pengembangan dan pemanfaatan energi diarahkan pada pengelolaan energi secara hemat dan efisien. Hal itu perlu diupayakan keanekaragaman sumber energi melalui usaha-usaha untuk menemukan dan memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif yang potensial meliputi tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga uap, batu bara, gas alam, tenaga surya, biomassa dan gambut. Untuk pengembangan energi dimaksud perlu dilakukan penelitian.
- b. Pembangunan tenaga listrik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan melalui penambahan kapasitas pembangkit listrik, penambahan jaringan transmisi dan jaringan distribusi bagi kota-kota Kabupaten, Kotamadya dan kota Kecamatan. Di samping itu kemampuan pelayanan dan keandalan serta program listrik masuk desa perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sumber energi yang besar seperti LNG dan LPG perlu dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri pada umumnya dan daerah khususnya dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak.

5. Perhubungan dan Pariwisata.

- a. Pembangunan perhubungan yang meliputi darat, laut, udara dan telekomunikasi serta pos dan giro diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa serta informasi ke seluruh daerah. Dengan demikian pembangunan perhubungan akan memperlancar roda perekonomian, memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan perhubungan perlu dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai jenis perhubungan dan dengan selalu memperhatikan kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan serta penghematan penggunaan energi.
- b. Pembangunan jalan/jembatan dilanjutkan dengan mengutamakan pemeliharaan, peningkatan ruas-ruas jalan lokal dan jalan antarkota dan pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan pantai utara-timur dengan pantai barat-selatan. Prioritas pembangunan jalan/jembatan diarahkan bagi pemanfaatan daerah pedalaman untuk kepentingan ekonomi dan pemukiman penduduk.
- c. Pembangunan jasa angkutan umum untuk penumpang dan barang dalam kota, antarkota, dan antardaerah ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga tertib, teratur, lancar, cepat dan efisien dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga pembangunan angkutan sungai dan penyeberangan ditingkatkan.
- d. Pembangunan perhubungan laut dilanjutkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan laut di pantai barat-selatan diusahakan pembangunannya untuk menunjang zona pertanian sekaligus untuk memasarkan hasil produksi pertanian agar dapat langsung di ekspor ke luar negeri. Demikian juga pelabuhan di pantai utara dan timur ditingkatkan kemampuannya dari keadaan sekarang ini. Pelayanan reguler line agar diusahakan/ditingkatkan.

- e. Pembangunan perhubungan udara makin ditingkatkan kemampuannya baik bandar udara yang sudah ada maupun lapangan terbang perintis agar dapat menjangkau semua daerah dan pulau terpencil.
- f. Kereta Api Aceh yang sudah tidak berfungsi lagi perlu direhabilitasi, dinormalisasi dan difungsikan, sehingga mampu mengatasi, baik angkutan barang maupun penumpang di masa yang akan datang.
- g. Pembangunan telekomunikasi, pos dan giro perlu dilanjutkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khusus pembangunan telekomunikasi ditekankan pada perluasan jaringan dan saluran.
- h. Pengembangan jasa meteorologi dan geofisika dilanjutkan untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya. Keselamatan penerbangan dan pelayaran diupayakan agar mendukung kegiatan perhubungan, pertanian, perindustrian dan pertambangan.
- i. Forum koordinasi pencarian dan penyelamatan di daerah difungsikan secara optimal dengan memperkuat organisasi, memantapkan koordinasi serta mengembangkan kemampuan tenaga dan sarana agar dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam pencarian dan penyelamatan jiwa manusia. Peranan jasa meteorologi dan geofisika untuk pertanian, perindustrian dan pertambangan akan lebih ditingkatkan.
- j. Pembangunan kepariwisataan di Aceh perlu ditingkatkan, baik wisata alam maupun wisata budaya, sebagai kegiatan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja serta memperbesar penerimaan devisa dalam rangka pengembangan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah tujuan wisata. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta tetap memelihara kepribadian daerah dan lingkungan hidup. Di samping itu, dikembangkan pula pembinaan obyek-obyek wisata dan

sadar wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya.

6. Perdagangan.

- a. Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, sehingga lebih memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang peningkatan produksi, mengembangkan dan meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat serta memantapkan stabilitas ekonomi.
- b. Pembangunan sektor perdagangan juga ditujukan untuk peningkatan ekspor non migas, pemantapan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, pembinaan dunia usaha khususnya pedagang ekonomi lemah serta perlindungan terhadap konsumen. Dalam hubungan ini diperlukan adanya peningkatan kerja sama terpadu antar instansi terkait.

7. Koperasi.

- a. Pembangunan koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh dan berperan menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan merupakan wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Pembinaannya diutamakan pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya.
- b. Peranan dan usaha koperasi perlu ditingkatkan dan diperluas di berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan dan lain-lainnya. Untuk mempercepat pertumbuhan koperasi perlu didukung dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dan usaha swasta/negara.
- c. Peningkatan peranan dan fungsi koperasi dilakukan dengan kemampuan pengelolaan, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya.
- d. Peningkatan kemampuan anggota koperasi dalam mengelola organisasi koperasi, menghimpun dan memanfaatkan dana untuk modal dan dalam melaksanakan pengawasan diupa-

yakan melalui latihan dan penyuluhan.

8. Pengembangan Dunia Usaha.

- a. Pengembangan dunia usaha dilaksanakan dengan jalan menyederhanakan prosedur perizinan usaha, mempermudah prosedur pemberian kredit, membina kerja sama yang baik antar pengusaha daerah melalui KADIN dan membentuk lembaga yang dapat menyediakan informasi pasar baik dalam maupun luar negeri.
- b. Kebijakan pengembangan dunia usaha diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan para pengusaha terutama pengusaha ekonomi lemah. Di samping itu pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilaksanakan sampai pada tingkat pemerintahan yang terendah, sehingga akan membantu dunia usaha dalam pengembangan usahanya secara efisien serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

9. Tenaga Kerja.

- a. Dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan taraf hidup dengan jalan memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia sebagai potensi utama bagi pembangunan daerah, maka kebijakan di bidang tenaga kerja diarahkan kepada usaha perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu serta perlindungan tenaga kerja di semua sektor pembangunan.
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja secara menyeluruh harus terarah pada pengendalian urbanisasi dan sekaligus pengembangan daerah-daerah pedesaan melalui pengembangan usaha tradisional serta sektor informal.
- c. Dalam peningkatan kesejahteraan kerja secara menyeluruh perlu ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja yang meliputi perbaikan upah dan gaji, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.

10. Transmigrasi.

- a. Pembangunan transmigrasi harus berorientasi pada pengembangan wilayah dan peningkatan produksi dengan pola usaha tani terpadu, yang dikaitkan dengan upaya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan usaha perdagangan di daerah transmigrasi. Pemanfaatan dan penyediaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan serta pengembangan koperasi dan partisipasi dari pengusaha swasta.
- b. Penentuan lokasi transmigrasi diarahkan sejalan dengan strategi perwilayahan pembangunan daerah dalam pengembangan zona pertanian dan zona industri.
- c. Pengembangan transmigrasi semakin diarahkan pada transmigrasi swakarsa dan diimbangi dengan pembinaan yang lebih intensif untuk mengembangkan kegiatannya. Di samping itu perlu ditingkatkan keserasian antara kehidupan transmigran dengan masyarakat setempat.

11. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

- a. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan di daerah sesuai dengan kondisi, potensi dan prioritas daerah.
- b. Dalam upaya lebih meningkatkan pembangunan daerah serta pemerataannya perlu terus didorong peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kemampuan aparat pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan pendapatan asli Daerah termasuk penggalian sumber-sumber penerimaan daerah baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu perhatian khusus diberikan kepada daerah terisolir, terkebelakang, daerah minus dan daerah kepulauan/perbatasan, serta desa-desa pantai.
- c. Pemanfaatan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif

sehingga produk yang dihasilkan oleh daerah mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

- d. Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu dibina dan ditingkatkan peranannya. Fungsi meunasah sebagai sarana keagamaan dan sosial perlu ditingkatkan menjadi sarana pembangunan, terutama pembangunan ekonomi pedesaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat pedesaan.
- e. Pembangunan masyarakat pedesaan terus ditingkatkan melalui penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Upaya pembinaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya yang sekaligus menciptakan lapangan kerja.
- f. Pembangunan perkotaan, baik sebagai pusat pelayanan daerah hinterland maupun sebagai pusat pemukiman perlu dijaga dan dibina keserasian dalam tingkat pertumbuhan. Sehubungan dengan itu pembangunan perkotaan perlu dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga fasilitas-fasilitas kota untuk menunjang berkembangnya fungsi-fungsi kota dapat direncanakan dalam suatu tata ruang yang memenuhi persyaratan planologis.
- g. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan perlu diupayakan kesadaran penduduk secara terus menerus dalam pemanfaatan potensi dan sumber alam untuk menjaga dan membina kelestarian lingkungan.

12. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Meningkatkan usaha rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kritis dan lahan terbuka untuk memelihara sumber daya tanah dan air bagi kebutuhan industri, pertanian dan rumah tangga. Untuk tujuan yang sama, ditingkatkan pula penggunaan teknologi pertanian terhadap sumber daya

alam seperti pembuatan teras, pengelolaan padang rumput dan pengelolaan hutan.

- b. Menciptakan tata ruang yang tepat, cermat dan terinci untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, sehingga pembangunan dapat berkesinambungan.
- c. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka penghematan sumber daya yang tersedia.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.
- e. Meningkatkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

1. Agama.

- a. Pembangunan di bidang agama diarahkan untuk memantapkan aqidah Islamiyah, iman dan taqwa kepada Allah SWT dalam rangka peningkatan amal ibadah dan kerukunan kehidupan beragama sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Peranan sarana peribadatan dan lembaga-lembaga keagamaan seperti mesjid, meunasah, Majelis Ulama, Dewan Mesjid, Badan Harta Agama, Dayah dan lain-lain semakin ditingkatkan dalam pembangunan daerah.
- c. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah terus ditingkatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan syariat Islam.
- d. Meningkatkan dakwah Islamiyah, fasilitas dan pelayanan ibadah haji bagi umat Islam, termasuk pendayagunaan dan penyempurnaan asrama haji.

2. Pendidikan.

- a. Mengusahakan pengisian kurikulum muatan lokal yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, agama dan lingkungan

hidup.

- b. Mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah dan dayah-dayah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, baik dengan cara meningkatkan penggunaan metode mengajar, memperbanyak alat-alat pelajaran dan laboratorium dan mengusahakan pelaksanaan evaluasi hasil belajar dan supervisi pengajaran yang lebih obyektif.
- c. Meningkatkan peranan guru sebagai pendidik dan pengajar melalui penataran-penataran dan memberi tekanan pada pembentukan watak dan sikap anak didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT di samping pengembangan pengetahuan dan ketrampilan.
- d. Melanjutkan usaha-usaha mencukupkan tenaga guru dan penempatannya yang merata sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing sekolah dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan guru.
- e. Mengintensifkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan mengajarkan huruf Arab Melayu sebagai bagian dari pengajaran bahasa Indonesia.
- f. Memberi kesempatan yang luas dan bimbingan khusus kepada anak-anak yang berbakat baik di sekolah umum maupun madrasah untuk mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi, tetapi tidak mampu dalam pembiayaan pendidikannya.
- g. Memperluas pendidikan kejuruan pada tingkat SMTA dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan akan tenaga terampil dan profesional yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
- h. Meningkatkan usaha pembinaan sekolah dan perguruan tinggi swasta serta program-program pendidikan luar sekolah dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka pengembangan jiwa berwiraswasta.
- i. Mencukupkan sarana dan fasilitas olah raga dan memasyara-

katkan olah raga.

- j. Menyempurnakan sarana dan fasilitas perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan madrasah dalam rangka meningkatkan minat baca.

3. Kebudayaan.

- a. Mengembangkan kebudayaan daerah Aceh yang sejalan dengan usaha untuk menunjang dan memperkaya kebudayaan nasional serta tertuju kepada tujuan pembinaan kepribadian bangsa dan kepribadian masyarakat.
- b. Meningkatkan usaha penggalian, pengembangan dan pelestarian obyek-obyek sejarah dan kepurbakalaan serta nilai-nilai budaya tradisional Aceh yang bersifat positif, antara lain melalui kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).
- c. Meningkatkan apresiasi masyarakat Aceh terhadap bahasa, kesenian dan adat, memberi penghargaan kepada seniman yang berprestasi dalam rangka mendorong seniman kreatif, berkarya dan meningkatkan mutu karyanya, memperbanyak karya-karya tulis mengenai seni budaya Aceh untuk dapat dipelajari oleh masyarakat serta mengusahakan berjalannya pendidikan kebudayaan daerah di sekolah.
- d. Mengembangkan suatu pola kebudayaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu serta berorientasi pada nilai-nilai agama, etika bangsa, estetika, tradisi dan modernisasi.
- e. Mempertahankan dan mengembangkan gaya arsitektur Aceh.
- f. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

- a. Mengarahkan dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian untuk dapat menguasai dan menciptakan teknologi, guna mempercepat proses pembangunan dan pembaharuan dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Melanjutkan kegiatan-kegiatan penelitian ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial budaya secara terpadu dan berimbang dalam rangka menggali potensi sosiokultural dan mempercepat proses alih teknologi.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan organisasi-organisasi profesi untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keahlian.
- d. Mengefektifkan sistem informasi dan perstatistikan dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang lengkap dan terpercaya yang diperlukan untuk pembangunan.

5. Kesehatan.

- a. Meningkatkan derajat kesehatan melalui usaha-usaha yang antara lain meliputi : peningkatan pemeliharaan kesehatan ibu, anak dan remaja; peningkatan status gizi masyarakat; peningkatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; baik terhadap pencemaran limbah industri dan sampah maupun melalui perbaikan sanitasi dasar termasuk penyediaan air bersih; pendidikan dan penyuluhan; pencegahan penyalahgunaan obat, narkotika serta minuman keras, terutama oleh generasi muda; perbaikan mutu rumah sakit, puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terutama ditujukan pada usaha-usaha peningkatan kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit, serta penanganan khusus terhadap penyakit menular, di samping usaha-usaha pengobatan dan penyembuhan yang manusiawi.
- c. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan partisipasi masyarakat melalui Puskesmas, pos-pos pelayanan terpadu dan berbagai kegiatan lainnya disertai pengadaan fasilitas dan obat-obatan yang memadai.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan meliputi upaya pengendalian kelahiran dengan meningkatkan pelayanan terhadap ibu dan anak, di samping itu diusahakan pula penyebaran penduduk yang merata serta sesuai dengan pola pengembangan wilayah.
- b. Pemerataan kesejahteraan dan perbaikan hidup, terutama masyarakat terpencil dilaksanakan dengan pemukiman kembali, supaya dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- c. Pelaksanaan program keluarga berencana perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan terkendali laju pertumbuhan penduduk.
- d. Pemantapan pelaksanaan keluarga berencana melalui penerangan, penyuluhan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan dan pendidikan KB bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pendekatan kemasyarakatan seperti tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, serta organisasi massa, pendekatan wilayah paripurna dan desentralisasi manajemen dan sistem informasi manajemen.
- e. Perluasan jangkauan kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana melalui klinik-klinik KB, pospos KB Gampong dan pos KB Jurong ditujukan sampai ke daerah terpencil dan pemukiman.

7. Perumahan dan Pemukiman.

- a. Mendorong badan-badan usaha swasta atau koperasi yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pembangunan perumahan untuk menyediakan perumahan rakyat dengan harga yang terjangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Menggalakkan prakarsa masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pemugaran perumahan serta perbaikan perkampungan ke arah peningkatan mutu lingkungan pemu-

kiman yang lebih baik untuk mewujudkan suasana dan iklim kehidupan yang sehat.

- c. Melanjutkan kegiatan penyediaan air bersih dan pemerataan penggunaannya dalam melayani kebutuhan yang semakin meningkat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.
- d. Melanjutkan pelaksanaan studi kelayakan tentang kemungkinan pembangunan dan pengembangan pemukiman di kawasan pusat-pusat industri besar dalam upaya memelihara pembauran sosio-kultural masyarakat.

8. Kesejahteraan Sosial.

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan bimbingan sosial terhadap para penyandang cacat dan masalah kesejahteraan sosial, seperti anak yatim, anak terlantar, anak lanjut usia terlantar, orang terlantar, pengemis, para tuna sosial, korban bencana alam dan bencana lainnya, masyarakat terasing/terisolir dan rehabilitasi sosial, untuk menunjang pembangunan.
- b. Meningkatkan kemampuan serta mutu pelayanan dan bimbingan panti sosial, dengan usaha-usaha pendidikan dan latihan-latihan keterampilan.
- c. Meningkatkan usaha-usaha pencegahan timbulnya permasalahan sosial pada umumnya dan khususnya eksploitasi anak-anak dan wanita dalam bidang perburuhan maupun bidang-bidang sosial lainnya.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, sebagai wujud tanggung jawab sosial masyarakat, serta meningkatkan kualitas pilar-pilar partisipan dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain pekerja-pekerja sosial masyarakat (PSM), Karang Taruna, organisasi-organisasi sosial dan kader kepemimpinan sosial wanita.
- e. Menggali, meneliti, membina, meningkatkan serta mengembangkan sumber potensi kesejahteraan sosial antara lain nilai-nilai budaya yang positif seperti kegotong-royongan, ke-

setiakawanan sosial, patriotisme; sumber potensi alami dan manusiawi; dan sumber dana kesejahteraan sosial dari masyarakat.

9. Generasi Muda.

- a. Meningkatkan dan memantapkan peranan generasi muda dalam pembangunan untuk menjadi kader penerus bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, patriotisme, kepribadian dan disiplin serta mengembangkan keterampilan.
- b. Melanjutkan pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk menjadi kader bangsa yang tangguh dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh.
- c. Memantapkan fungsi dan peranan Badan Koordinasi Pemuda dan wadah kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), remaja masjid, organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan organisasi fungsional pemuda lainnya. Perlu diusahakan peningkatan fasilitas yang memungkinkan pengembangan berbagai kegiatan kepemudaan.

10. Peranan Wanita.

- a. Meningkatkan peranan wanita dalam berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita berperan dalam pembangunan.
- b. Memantapkan peranan dan tanggung jawab wanita dalam pengembangan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia. Khususnya dalam pembinaan generasi muda, peranan wanita ditujukan pada pembinaan keluarga terutama anak dan remaja yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti gizi, kesehatan, pendidikan termasuk pendidikan agama, pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan, kepribadian dan ke-

serasian dalam hidup bermasyarakat.

- c. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang sosial kewanitaan dan keagamaan.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

I. Politik.

- a. Pembangunan politik merupakan usaha untuk memperdalam kesadaran akan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yang perwujudannya melalui pelestarian dan implementasi norma-norma dan nilai-nilai demokrasi Pancasila serta dilanjutkannya pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4).
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Pemantapan komunikasi politik secara timbal balik antar masyarakat dan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Peningkatan peranan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, sebagai usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk memantapkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.
- e. Kerja sama antara ulama dan umara akan ditingkatkan, sehingga idealisme ulama dan fungsionalisme umara dapat menjadi suatu kekuatan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan pembangunan dalam berbagai bidang.
- f. Meningkatkan peranan lembaga kemasyarakatan di pede-

saan seperti LMD, LKMD dan PKK sebagai forum komunikasi dan musyawarah dengan mengikutsertakan anggota masyarakat yang potensial.

2. Aparatur Pemerintah.

- a. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu membaca tanda-tanda zaman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dengan baik.
- b. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah termasuk perusahaan daerah yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kedisiplinan dan keteladanan, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Sejalan dengan itu peranan aparatur pemerintah daerah dalam Repelita V semakin beralih dari tugas pemerintah, memimpin dan mengatur kepada tugas mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- c. Peningkatan pengawasan secara terpadu dalam rangka meningkatkan penertiban aparatur pemerintah daerah terutama dalam membina disiplin, menanggulangi penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan daerah dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang akibatnya menghambat pembangunan dan merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

3. Hukum.

- a. Pembangunan hukum untuk melanjutkan terciptanya kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Pemantapan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum, sehingga terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum untuk menumbuhkan disiplin nasional.
 - c. Pemantapan sikap dan perilaku serta kemampuan para penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum kepada anggota masyarakat yang kurang mampu agar dapat mencapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
 - e. Peningkatan inventarisasi hukum adat dan produk hukum daerah untuk memperkaya bahan penyusunan dan pembinaan hukum nasional.
 - f. Pemantapan penanganan administrasi hukum, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan peraturan perundang-undangan daerah serta meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan hukum.
4. Penerangan dan Media Massa.
- a. Meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan di seluruh pelosok desa melalui pemanfaatan seoptimal mungkin seluruh media penerangan yang ada seperti pers, radio, televisi, film, kantor berita, video, media tradisional, forum komunikasi pedesaan dan kontak pribadi.
 - b. Menciptakan iklim bagi pertumbuhan dan perkembangan pers daerah yang sehat dan bertanggung jawab melalui peningkatan sarana dan teknologi komunikasi.

- c. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga profesional di bidang komunikasi agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan pers semakin efektif.
- d. Meningkatkan peranan juru penerangan dan media massa untuk menyebarkan informasi pembangunan, membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Melanjutkan kebijaksanaan pembangunan bidang Kamtibmas dalam rangka memperkokoh ketahanan daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional.
2. Menciptakan kesatuan pola tindak dalam bidang Kamtibmas antara komponen dasar, komponen inti, komponen khusus dan komponen pendukung.
3. Meningkatkan kemampuan potensi yang ada dalam masyarakat untuk lebih mampu menghadapi tantangan, baik hambatan maupun ancaman yang ada di daerah dan bersifat mandiri.
4. Membudayakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kesadaran ketenteraman dan ketertiban untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Meningkatkan kesadaran aparat keamanan dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
6. Menciptakan kondisi obyektif yang menunjang terpeliharanya suasana stabilitas yang sehat dan dinamis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan, baik sektoral maupun wilayah.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

1. Menyempurnakan pengelolaan pendapatan dan belanja Pemerintah, baik dalam rangka APBN maupun dalam rangka APBD.

2. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD) serta sumber-sumber lain yang sah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber dan potensi daerah.
3. Meningkatkan peranan swasta/masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, di samping pembiayaan oleh pemerintah.
4. Mencari berbagai alternatif baru dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan, seperti kemungkinan penyertaan modal pemerintah daerah pada swasta, pendirian dan pengembangan BUMD, menarik lebih banyak investor dan berbagai upaya yang sah lainnya dalam mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.
5. Untuk lebih memperlancar usaha-usaha pemasukan pendapatan daerah, maka sarana penunjang dan kemampuan aparatur serta koordinasi dengan instansi yang terkait perlu lebih ditingkatkan.

BAB IV

P E N U T U P

1. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima, Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dalam menyusun Repelita Kelima Daerah yang merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan di berbagai bidang dan sektor dalam tahun 1989-1994.
2. Program pelaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang akan dibiayai baik oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, program-program Inpres, maupun oleh Program-program lainnya.

A. PELAKSANAAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
2. Setiap lima tahun Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Mengingat bahwa pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Repelita Kelima Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh diusahakan supaya dapat terlihat hubungan tersebut dalam kebijaksanaan masing-masing sektor dan program-program pembangunan.

B. PERSYARATAN

1. Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah

Istimewa Aceh sangat tergantung pada sikap mental, tekak, semangat ketaatan dan disiplin para pelaksana baik aparat pusat maupun aparat daerah serta peran serta seluruh lapisan masyarakat.

2. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

www.jdih.acehprov.go.id